



PUTUSAN

Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Ir. Yustan M. Siregar, Tempat & Tgl Lahir: Bahal Batu, 18 Januari 1960, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Jalan Kertas Gg. Tabib No.12, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Trinov Fernando Sianturi, S.H., dan Parhimpunan Napitupulu, S.H., Advokat pada Kantor Trinov Fernando Sianturi, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Pertahanan No. 174 Amplas – Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2024 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. Ir. Basar Butar-Butar, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Direktur PT. Deli Eka Angel, Alamat di Jalan Perbatasan No.1, Lingkungan I, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-I;

2. Jokimar Manalu, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen, Pekerjaan Kuasa Direksi PT. Deli Eka Angel, Alamat di Jalan Sisingamangaraja No.472, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan / Jalan Pertahanan Perumahan Perum Patumbak Anugrah Lestari Desa Sigara-Gara, Kecamatan

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Mdn



Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat-II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 8 Agustus 2024 dalam Register Nomor 680/Pdt.G/2024/PN-Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Dasar Hukum

Pasal 1243 KUH Perdata berbunyi sebagai berikut : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Bahwa Unsur – Unsur Pasal 1243 KUH Perdata adalah sebagai berikut yaitu adanya Perjanjian, adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian dan adanya telah dinyatakan lalai namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Ada beberapa pasal-pasal Wanprestasi yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 1243 BW yang bunyinya kewajiban mengganti Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.
 2. Pasal 1267 BW yang bunyinya mengatur pemutusan kontrak perjanjian bersamaan dengan pembayaran ganti kerugian.
 3. Pasal 1237 ayat (2) BR yang bunyinya terkait penerimaan resiko sejak Wanprestasi
 4. Pasal 181 ayat (2) HIR tentang Penanggungungan biaya perkara di Pengadilan
- Kronologi Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) yang dilakukan TERGUGAT I dan TERGUGAT II



1. Bahwa TERGUGAT I (Sebagai DIREKTUR UTAMA PT. DELI EKA ANGEL) dan PERUSAHAAN PENGGUGAT (CV. SARTIKA KARYA ABADI) Melakukan Perjanjian Kerjasama Pelaksanaan Pekerjaan Pemasangan Pondasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) pada tanggal 30 September 2020 yang kemudian dilakukan Pengesahan Tanda tangan surat di bawah tangan No : 31/PTTSDBT/2020 di Kantor Notaris JAMUNTAL MANALU, SH.

2. Bahwa PENGGUGAT telah **menyetor uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima juta Rupiah) pada tanggal 05 Oktober 2020 kepada TERGUGAT II dan Kembali Menyetor uang sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh lima Juta Rupiah) yang di transfer ke Rekening Bank Mandiri No. 1050000808034 atas nama PT. DELI EKA ANGEL pada tanggal 08 Oktober 2020** untuk uang muka setoran awal Paket Pekerjaan Pemasangan Pondasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah).

3. Bahwa Pada tanggal 15 April 2021 TERGUGAT II Mengirim Surat kepada PENGGUGAT secara resmi agar PENGGUGAT melakukan Persiapan dikarenakan Paket Pekerjaan Pemasangan Pondasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) akan segera di laksanakan (dana pengerjaan akan cair).

4. Bahwa **PENGGUGAT kembali membayar uang sebesar Rp. 22.500.000,- (Dua Puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima oleh TERGUGAT II pada tanggal 28 April 2021.**

5. Bahwa PENGGUGAT telah membeli bahan-bahan untuk pengerjaan Pemasangan Pondasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT



dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) dengan **total Pembelian Bahan-bahan tersebut sebesar Rp. 143.400.000,- (seratus Empat Puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah)** atas saran **TERGUGAT I dan TERGUGAT II** untuk sebagai persiapan pada tanggal **18 Mei 2021** di CV. Nurlim Jalan diponegoro No. 100 teluk dalam Kabupaten Nias – prop. Sumatera Utara.

6. Bahwa Pada Hari Jumat Tanggal 27 Agustus 2021 telah terjadi PERJANJIAN KERJASAMA Pembuatan 500 (lima ratus) titik pondasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) di NOTARIS FERRY SUSANTO LIMBONG, SH, M.Hum jalan Mesjid No. 28 Kota Medan 4555124 – prop. Sumatera Utara.

7. Bahwa PENGGUGAT kembali memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) untuk sebagai BANK GARANSI atas Paket Pekerjaan Pemasangan Pondasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) yang diterima langsung oleh TERGUGAT II Pada tanggal 26 Oktober 2021.

8. Bahwa PENGGUGAT mengirim Surat secara resmi kepada TERGUGAT I untuk menanyakan PENCAIRAN UANG MUKA pengerjaan Pemasangan Pondasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) pada tanggal 1 November 2022.

9. Bahwa PENGGUGAT kembali mengirim Surat secara resmi kepada TERGUGAT I untuk menanyakan PENCAIRAN UANG MUKA pengerjaan Pemasangan Pondasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah)



pada tanggal 9 November 2022.

10. Bahwa PENGGUGAT Melaporkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ke KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA tentang **Peristiwa pidana Dugaan Penipuan dan Penggelapan sesuai dengan KUHP Pasal 378 dan atau 372 pada tanggal 26 Januari 2023.**

11. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT I dan TERGUGAT II Telah melakukan MEDIASI di KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA pada tanggal 16 Februari 2023 dengan **hasil mediasi disepakatin kalau TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengembalikan Kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 352.500.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) paling lambat 5 (lima) bulan dari pelaksanaan mediasi tersebut (Paling lambat 16 Juli 2023).**

12. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II Sampai saat ini belum mengembalikan Kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 352.500.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan pada saat Mediasi di KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA pada tanggal 16 Februari 2023 dimana TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah sepakat bahwa pengembalian uang PENGGUGAT paling lambat 5 (lima) bulan dari pelaksanaan mediasi tersebut (Paling lambat 16 Juli 2023).

13. Bahwa setelah tanggal 16 Juli 2023, PENGGUGAT masih memberikan kesempatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengembalikan Kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 352.500.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah), namun hingga Agustus 2024, TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melakukan Pembayaran sama sekali.

Dari Kronologis di atas, Jelaslah bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah nyata-nyata melalaikan kewajiban : (1) sesuai perjanjian, seharusnya TERGUGAT I Mencairkan dana untuk pengerjaan Pemasangan Pondasi dan Instalasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus



duapuluh lima juta rupiah), tetapi sampai saat ini TERGUGAT I tidak ada pernah mencairkan dana untuk pengerjaan tersebut. (2) Bahwa sesuai dengan Perjanjian di dalam Mediasi di KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA UTARA pada tanggal 16 Februari 2023 dengan hasil mediasi disepakatin kalau TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan mengembalikan Kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 352.500.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) paling lambat 5 (lima) bulan dari pelaksanaan mediasi tersebut (Paling lambat 16 Juli 2023), namun sampai saat ini TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak pernah membayarnya sedikitpun.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat demi Hukum PERJANJIAN KERJASAMA Pembuatan 500 (lima ratus) titik pondasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) yang di buat serta di tanda tangani pada pada tanggal 30 September 2020 yang kemudian dilakukan Pengesahan Tanda tangan surat di bawah tangan No : 31/PTTSDBT/2020 di Kantor Notaris JAMUNTAL MANALU, SH.
3. Menyatakan sah dan mengikat demi Hukum PERJANJIAN KERJASAMA Pembuatan 500 (lima ratus) titik pondasi Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJUTS) yang diberikan TERGUGAT I kepada PENGGUGAT dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) yang di buat serta di tanda tangani pada 27 Agustus 2021 di Kantor NOTARIS FERRY SUSANTO LIMBONG, SH, M.Hum jalan Mesjid No. 28 Kota Medan 4555124 – prop. Sumatera Utara.
4. Menetapkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Cidera Janji / Wanprestasi dengan tidak dilaksanakannya sesuai



perjanjian.

5. Menetapkan Hutang Pokok Tergugat I dan Tergugat II sebesar dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah).

6. Menetapkan Hutang Bunga Tergugat I dan Tergugat II sebesar Rp. 352.500.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah).

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Hutang Pokok Tergugat sebesar dengan nilai kontrak Pekerjaan sebesar Rp. 2.725.000.000,- (Dua Milyar tujuh ratus duapuluh lima juta rupiah) secara kontan dan seketika.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Hutang Bunga Tergugat sebesar Rp.352.500.000,- (Tiga ratus Lima Puluh Dua Juta Lima ratus ribu rupiah) secara kontan dan seketika.

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

10. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad).

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya dipersidangan yang pertama, sedangkan untuk Tergugat-I dan Tergugat-II hadir Kuasanya dipersidangan, selanjutnya pada persidangan tanggal 5 Mei 2025, tanggal 20 Mei 2025 dan tanggal 27 Mei 2025, Penggugat ataupun Kuasanya tidak pernah hadir lagi dipersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah hadir lagi tanpa alasan yang sah, maka menurut hukum Penggugat tidak serius dengan gugatannya sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat digugurkan dengan mengingat Ketentuan Pasal 148 RBg, dan halaman 55 point 6 Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007 dari Mahkamah Agung R.I;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 680/Pdt.G/2024/PN-Mdn tertanggal 8 Agustus 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa telah membaca Penetapan Hakim Majelis tentang Penetapan hari sidang dalam perkara Gugatan Nomor 680/Pdt.B/2024/PN-Mdn tertanggal 8 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diterima dipersidangan jawaban dari Tergugat-I dan Tergugat-II secara ecourt, maka untuk menyatakan perkara ini gugur disebabkan Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dipersidangan tidak memasukkan repliknya dan tidak aktif secara ecourt, maka diperlukan persetujuan dari Tergugat-I dan Tergugat-II, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim dipersidangan, Tergugat-I dan Tergugat-II menyatakan tidak keberatan bila perkara ini dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat digugurkan, maka Gugatan Penggugat harus dicoret dari Register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 148 RBg dan Peraturan yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat, gugur;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mencoret Gugatan Penggugat yang terdaftar dalam Register Nomor 680/Pdt.G/2024/PN-Mdn tersebut dari register Gugatan di Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp.392.800,- (tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Selasa, tanggal 17 Juni 2024, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Deny Syahputra, S.H., M.H., dan Muhammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat-I dan Kuasa Tergugat-II tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasanya, dan telah diteruskan secara elektronik melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Muhammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Perincian biaya-biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30 .000-
2.	Biaya Proses	Rp.	150.000,-
3.	Biaya Penggandaan	Rp.	24.000,-
4.	Ongkos Panggil	Rp.	168.800,-

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 680/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Materai	Rp.	10.000,-
6.	Redaksi	Rp.	10.000,- +
J u m l a h		Rp.	392.800,-

Terbilang : tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah)